

PENETAPAN- JUMLAH SURAT SUARA DICETAK DAN SURAT SUARA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 72/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JUMLAH SURAT SUARA DICETAK DAN SURAT SUARA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Desember 2016 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jumlah Surat Suara Dicitak dan Surat Suara Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 6 Tahun 2015, PKPU No. 9 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 48/KPU-Kota-003-435146/2016 .
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 ditambah dengan 2.5 % (dua koma lima persen) untuk setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan (86.541 lembar). Dan Jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sebanyak 2000 (dua ribu) yang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMILIHAN ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2016